

Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Oleh Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah

Yanti Arnilis¹, Syafridha Yanti², Harri Fauzi³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Email : harryrahmi18@gmail.com

ABSTRAK

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui aturan ketentuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ada pada Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis yaitu serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Kata Kunci : Efektivitas; Pemutihan; Pajak; Bermotor.

ABSTRACT

Payment of taxes is a manifestation of state obligations and the participation of taxpayers to directly and jointly carry out tax obligations to finance the state and national development. The purpose of this study is to find out the rules and regulations for the motor vehicle tax bleaching program in Central Aceh District. The type of research used in this study is Juridical Analysis, namely compiling the behavior of observing, describing, and/or rearranging an object by using legal parameters as a standard in order to draw conclusions about the object against the law. The nature of the research used is analytical descriptive.

Keywords: Effectiveness; Bleaching; Tax; Motorized .



I. Pendahuluan

Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia untuk menjadi yang lebih baik, dilihat dari kehidupan masyarakat Indonesia yang masih berkembang tentunya pembangunan nasional haruslah diperhatikan dengan ketat mulai dari pembangunan dibidang ekonomi, bidang hukum, bidang budaya dan bidang lainnya. Oleh karena itu pembangunan tersebut haruslah dilakukan efektif dan efisien agar terpenuhi tujuan dari pembangunan nasional dari berbagai bidang tersebut.

Salah satu pemasukan Negara yang tujuan untuk pembangunan nasional adalah dengan adanya wajib pajak, wajib pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat berupa, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan). Sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi yaitu berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak daerah yang dikelola pemerintahan tingkat kabupaten yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan lain lain.

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu pendapatan daerah adalah dengan adanya pajak kendaraan bermotor. Kendala dalam pemasukan daerah dari pajak kendaraan bermotor sering sekali terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu pemerintahan membuat program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam



kewajiban wajib pajak yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas tentang efektivitas adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kabupaten aceh tengah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut : *Pertama*, bagaimanakah aturan ketentuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ada pada Kabupaten Aceh Tengah. *Kedua*, apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan sudah efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis yaitu serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang artinya adalah mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Johni, 2005).

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pajak Kendaraan Bermotor

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah Negara, banyak ahli hukum dan ahli ekonomi menyimpulkan pengertian pajak. Prof. Dr. M.J.H Smeets dalam bukunya de *economische Betekenis der belastingen*, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam kasus yang bersifat individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Purwonto, 2005). Sedangkan menurut Rochmat Soemitro

mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar biaya pengeluaran umum (Pudyatmoko. 2009).

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pengatur negara untuk mendorong wajib pajak yang telah lama gagal membayar atau menunda membayar pajak. Keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, masyarakat yang tidak membayar pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan akan mengalami penunggakan sanksi administrasi. Pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor masih diberlakukan beberapa Provinsi di Indonesia. Pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor di tujukan untuk dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Adanya pemutihan pajak masyarakat hanya membayar pajak pokok kendaraan bermotor tanpa harus membayar denda dan sanksi keterlambatan (Juliani, 2022).

Peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2022 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua Serta Pajak Progresif, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan program



yang dijalankan oleh badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) yaitu organisasi perangkat daerah pada pemerintah Aceh yang mengelola keuangan Aceh.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang bergerak yang dalam operasionalnya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Pajak Kendaraan Bermotor pada provinsi Aceh menjadi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknik Samsat Aceh Tengah (UPTD Samsat Aceh Tengah). Adapun pengelolaan uang wajib pajak yang diselenggarakan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor dikelola oleh BPKA provinsi Aceh, yang mana setelah itu hasil dari pajak yang didapat dari kendaraan bermotor di bagi hasil kepada kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Aceh.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut Chairil A. Pohan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor (Pohan, 2021). Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Dengan adanya program pemutihan wajib pajak menjadi lebih ringan dalam proses pemenuhan kewajibannya sehingga program pemutihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor.

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dilihat dari pengenaan pajak kendaraan bermotor tidak diatur secara khusus di dalam

UUD 1945 namun diatur kedalam peraturan yang lebih mengkhusus. Adapun dasar hukum pemungutan pajak antara lain :

1. UUD 1945 pasal 23 A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2022 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua Serta Pajak Progresif.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diselenggarakan oleh provinsi Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh nomor 50 Tahun 2022 yang dikelola oleh BPKA provinsi Aceh. Yang selanjutnya di bagi hasil kepada UPTD Samsat masing-masing Kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Dalam pengenaan pembayaran pajak kendaraan bermotor apabila mengalami keterlambatan pembayaran pajak tentu mendapatkan sanksi atas keterlambatan pembayaran.

Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak oleh pemerintah tentunya untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak agar tidak mengalami kendala pembayaran. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda untuk waktu pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya pasal 3 Pergub Aceh Nomor 50 Tahun 2022 menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor ini bertujuan untuk :



- a. Mengurangi dampak resesi ekonomi masyarakat dan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak; serta
- b. Menindaklanjuti ketentuan terkait penghapusan database kendaraan bermotor yang 2 (dua) tahun tidak mendaftarkan ulang setelah habis masa berlaku STNK.

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan respon dari pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam melunasi pajak kendaraan dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut. Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda (Wijayanti, 2020). Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi (Setiawan, 2017).

Pemutihan bertujuan agar diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepaahaman pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diurus oleh Dinas Pendapatan Provinsi. Dengan adanya pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda keterlambatan (Widajantie, 2020).

Efektifitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tengah

Sebagaimana dikutip oleh Indrawijaya memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu : penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan artinya, apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Menurut hasil wawancara dengan ketua UPTD Samsat Aceh tengah yang dilakukan oleh tribungayo dalam acara podcast nya yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah dianggap efektif dalam mewujudkan kesadaran wajib pajak masyarakat Aceh Tengah. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mampu meningkatkan penerimaan pajak dan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat Aceh Tengah dalam melakukan pembayaran pajak dilihat dari perbandingan data penerimaan pajak sebelum adanya program pemutihan pajak yang menunjukkan masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak. Lalu dengan adanya program wajib pajak ini mampu mewujudkan kembali kesadaran pajak dari masyarakat Aceh Tengah untu membayar pajak yang sudah lama mati agar meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut ketua UPTD Samsat Aceh Tengah Sofian Vekky Noviza, juga menjelaskan bahwa pendapatan pajak dari kendaraan bermotor selama masa pemutihan pajak kendaraan juga meningkat, Aceh Tengah dapat mencapai Rp. 2.300.000.000 dari 2. 595 unit pemohon dengan berbagai jenis permohonan, yang mana waktu permohonan tersebut masih berjalan selama 4 bulan dan masih diperpanjang hingga satu bulan kedepanya, yang masih memungkinkan tingkat naiknya presentasi pendapatan pajak daerah dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini.

Jadi efektivitas dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada provinsi Aceh yang diatur dalam Peraturan gubernur Aceh sudah efektif untuk meningkat kesadaran wajib pajak khususnya pada masyarakat Aceh Tengah karena mampu mendorong



partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan memanfaatkan adanya program pemutihan tersebut serta dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan hambatan dalam efektifitas pemutihan pajak kendaraan bermotor. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah (Bapenda) dan Samsat untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu (Kusumaningtyas, 2023).

1. Menyiapkan sistem informasi yang lebih baik. Bapenda dan Samsat akan selalu melakukan updating terhadap data-data mengenai kepemilikan kendaraan bermotor secara berkesinambungan dan melakukan blokir secara online terhadap kendaraan bermotor yang telah di jual. Sistem informasi pajak kendaraan bermotor tidak akan bermasalah dan akan sesuai dengan pemilik kendaraan bermotor tersebut. Dengan upaya tersebut diharapkan akan semakin banyak masyarakat atau wajib pajak yang datang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Pembukaan sarana pembayaran PKB melalui gerai samsat baru pada Pusat Perbelanjaan. Dengan dibukannya sarana pembayaran PKB melalui gerai samsat baru pada pusat perbelanjaan, akan menimbulkan minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, dan dengan adanya pemberitahuan mengenai insentif pajak kendaraan bermotor ini, maka dapat membuat masyarakat ingin membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah..
4. Sosialisasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media online.

IV. KESIMPULAN

Program Pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua Serta Pajak Progresif, khususnya pada Kabupaten

Aceh Tengah sangat efektif dalam mewujudkan kesadaran masyarakat terkait dengan ada kewajiban wajib pajak. Terbukti bahwa provinsi Aceh mendapatkan Rp. 2.300.000.000 dari 2.595 permohonan wajib pajak. Dengan adanya program pemutihan pajak ini dapat dikatakan bahwa dengan cara ini dapat mewujudkan kembali kesadaran wajib pajak walaupun nantinya tidak lagi ada program pemutihan lagi diharapkan masyarakat dapat kembali membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku tentang kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Herry Purwono, dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak. Erlanga. Jakarta.
- Ibrahim Johni, 2005 Teori dan Metodologi Hukum Normatif . Malang : Bayu Media Publishing
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Setiawan, Y. 2017. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Pengantar Hukum Pajak. CV. Andi Offset, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

- Juliani, Nur Trisna (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Duri)". Eprints refository Sotfwear
- Widajantie, Tituk Diah, and Saiful Anwar. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)." Behavioral Accounting Journal 3.2 (2020): 129-143.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap



Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru.
Economics, Accounting and Business Journal, 1(1), 365–379.

Ni Made Darmakanti, Ni Kadek Ema Sri Febriyanti. 2021. Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. (*Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol.2 No.2*, 2021)

Kusumaningtyas, T., & Raziqiin, K. (2023). Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 120-130.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua Serta Pajak Progresif

D. Internet

<https://gayo.tribunnews.com/2023/05/03/setoran-pemutihan-pajak-di-samsat-takengon-capai-rp-23-miliar-dalam-empat-bulan-jumlah>.